



PUTUSAN

101/Pdt.G/2023/PTA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara **cerai gugat** antara:

KOKOH CHRISTIADI BIN MAX KEMBUAN MOKODOMPIT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 10 Juni 1983 (umur 39 tahun), jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat Kediaman Jalan Dg. Tata III Perumahan Taman Mutiara Nomor 9 Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Zulfikar Hambali, SH., dan Rizki Fajransyah, S.H., Advokat & Konsultan, yang berkantor pada kantor hukum Zulfikar Hambali, S.H., dan rekan berkedudukan hukum di Jalan Pelita Raya 2 Nomor 1, Kelurahan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023 yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Maros Nomor 74/SK.Daf/2023 tanggal 14 Juni 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

AYU INDAH LESTARI BINTI ABIDIN AHMAD, NIK: 7309145004870003, tempat dan tanggal lahir Maros, 10 April 1987 (umur 36 tahun), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale,

Hal. 1 dari 19 hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Kabupaten Maros, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Syafri Jusuf Marrappa', SH., Advokat & Konsultan pada kantor SJM & Partners, berkedudukan di Jalan Paccerakkang Perumahan Griya Bukkamata Indah Blok Pinang VI Nomor 15, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sjmarrappa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 April 2023 yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Maros Nomor 59/SK.Daf/2023 tanggal 3 Mei 2023, dahulu sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Membaca putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Mrs, tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat (Kokoh Christiadi bin Max Kembuan Mokodompit) terhadap Penggugat (Ayu Indah Lestari binti Abidin Ahmad);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - Ayko Ina Amora Kembuan binti Kokoh Christiadi, lahir 10 Februari 2020;

Berada di bawah hadhanah Penggugat, dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya;

4. Menghukum Tergugat atau pihak tanpa hak dan atau tanpa seijin Penggugat, suatu saat menguasai anak tersebut pada diktum amar poin 3 (tiga) di atas untuk menyerahkan kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 19 hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama 17 (tujuh belas) bulan kepada Penggugat sejumlah Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan atau dititipkan melalui Pengadilan Agama Maros terhitung sejak amar putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai untuk diserahkan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan atau dititipkan melalui Pengadilan Agama Maros terhitung sejak amar putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai untuk diserahkan kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan atau dititipkan melalui Pengadilan Agama Maros terhitung sejak amar putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai untuk diserahkan kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ayko Ina Amora Kembuan, umur 3 (tiga) tahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan diserahkan kepada Penggugat setiap bulannya minimal Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan anak dan biaya kesehatan anak dengan tambahan 10 % setiap tahunnya;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa saat putusan Pengadilan Agama Maros tersebut diucapkan, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui Kuasa Hukumnya, Zulfikar Hambali, SH., telah mengajukan permohonan Banding Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Mrs, pada tanggal 24 Agustus 2023, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Maros;

Hal. 3 dari 19 hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pernyataan banding Pembanding tersebut telah di sampaikan kepada Terbanding tanggal 1 September 2023, melalui Kuasa Hukum Terbanding;

Bahwa, selanjutnya Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 4 September 2023 yang pada intinya keberatan dengan beberapa pertimbangan atas Putusan Pengadilan Agama Maros, selanjutnya mohon ke pada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, cq., Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat;
2. Mamberbaiki Putusan Pengadilan Agama Maros, Nomor 216/Pdt.G/2023/ PA.Mrs

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Putusan Perceraian dan Hak Asuh Anak diputuskan secara terpisah/berdiri sendiri-sendiri, dan/atau setidaknya tidaknya memutuskan Perkara Perceraian terlebih dahulu;
3. Menetapkan anak Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat yang bernama:
 - Ayko Ina Amora Kembuan Binti Kokoh Christiadi, lahir 10 Februari 2020, berada di bawah hadhanah Pembanding, dengan tidak mengurangi hak Terbanding sebagai ibu kandungnya;
4. Menetapkan Nafkah Lampau kepada Terbanding/Penggugat sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), dan atau dititipkan melalui Pengadilan Agama Maros terhitung sejak amar putusan berkekuatan;
5. Menetapkan Nafkah Iddah kepada Terbanding/Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan atau dititipkan melalui Pengadilan Agama Maros terhitung sejak amar putusan berkekuatan hukum;

Hal. 4 dari 19 hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Nafkah mut'ah kepada Terbanding/Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan atau dititipkan melalui Pengadilan Agama Maros terhitung sejak amar putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menetapkan Nafkah biaya pemeliharaan anak Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat yang bernama Ayko Ina Amora Kembuan, umur 3 (tiga) tahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan diserahkan kepada Penggugat setiap bulannya minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan anak dan biaya kesehatan anak dengan tambahan 10 persen setiap tahunnya kepada Pembanding.
8. Membeban biaya perkara menurut hukum kepada Pembanding.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Equo Et Bono*).

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding pada tanggal 1 September 2023, dan atas memori banding tersebut, Terbanding melalui Kuasa Hukumnya, telah menyampaikan kontra memori banding, melalui Panitera Pengadilan Agama Maros, Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Mrs, tanggal 3 September 2023, yang intinya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan selanjutnya memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
3. Menolak semua alasan-alasan banding dari Pembanding dalam memori banding;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 216/Pdt.G./2023/ PA. Mrs, tanggal 10 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;

Bahwa, kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding tanggal 4 September 2023;

Hal. 5 dari 19 hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding, telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*, masing-masing pada tanggal 4 September 2023;

Bahwa, berdasarkan keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Maros, tanggal 8 September 2023, menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding masing-masing telah melakukan *inzage* pada tanggal 7 September 2023;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanggal 18 September 2023, dengan perkara Nomor 101/Pdt.G/2023/PTA.Mks, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Maros yang tembusannya, diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding, sesuai surat Nomor 2521/PAN.PTA.W.20-A/HK2.6/IX/2023, tanggal 18 September 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Agustus 2023 terhadap Putusan Pengadilan Agama Maros, Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Mrs, tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriyah, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding, sehingga permohonan *a quo* diajukan oleh pihak tersebut masih dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari masa banding, sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo Pasal 199 ayat (1) Rbg., jo rumusan Kamar Agama angka 5 huruf (c) Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Maros

Hal. 6 dari 19 hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Mrs., 10 Agustus 2023 maupun berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan penerapan upaya hukum perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, baik upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim di persidangan berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Rbg. dan dan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta upaya perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian dalam pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 54 RBg *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara *litigtasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Mrs, tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan

Hal. 7 dari 19 hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan memberikan pertimbangan, sekaligus sebagai tanggapan terhadap keberatan yang telah diajukan dan diuraikan dalam memori banding Pemanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemanding sering berbohong kepada Terbanding serta adanya Pemanding yang tidak jujur masalah keuangan, sehingga pertengkaran tersebut memuncak bulan Nopember 2021 dan setelah itu Pemanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pemanding tidak dapat didengarkan jawabannya, karena Pemanding tidak hadir di persidangan setelah persidangan melewati agenda persidangan jawab menjawab;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemanding pada persidangan dengan tahapan jawab menjawab, yang mengakibatkan tidak dapat didengarkan jawabannya, sesuai dengan berita acara persidangan halaman 20 dan halaman 31, telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara saksama bukti surat dan/atau keterangan saksi-saksi Terbanding di depan persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah tidak harmonis dan diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran di antara penyebabnya karena Pemanding, tidak jujur atau sering berbohong, mengambil uang setoran koperasi yang seharusnya disetor ke Perusahaan,

Hal. 8 dari 19 hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan Terbanding, namun pada akhirnya pembayarannya dilakukan oleh Terbanding;

- Bahwa, pada bulan November 2021, antara Pemanding dengan Terbanding telah terjadi pertengkaran, dan setelah kejadian tersebut antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemanding dengan Terbanding sudah tidak ada komunikasi yang baik dan masing-masing pihak sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
 - Bahwa pihak keluarga tidak bersedia lagi mengupayakan untuk merukunkan Pemanding dan Terbanding, karena merasa tidak sanggup lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding, dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah selanjutnya adalah apakah rumah tangga Terbanding dengan Pemanding, masih dapat dirukunkan kembali sebagaimana layaknya suami istri atau tidak?

Untuk ini dipertimbang kan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan bahwa untuk terjadinya suatu perceraian di depan sidang pengadilan harus memenuhi dua unsur yaitu:

1. Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan suami istri tersebut, tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan/atau fakta-fakta yang tersebut di atas, unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam ketentuan perundang-undangan di atas telah terpenuhi yakni:

1. Bahwa antara Terbanding dengan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis lagi, keduanya telah pisah tempat tinggal dalam waktu yang sudah cukup lama

Hal. 9 dari 19 hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni sejak bulan November 2021 hingga saat ini. Dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, sudah tidak saling menghiraukan lagi dan/atau masing-masing pihak sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun sebagai istri;

2. Bahwa Terbanding dan Pemanding telah dinasihati atau didamaikan oleh saksi-saksi dan telah pula didamaikan oleh Mediator, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, bahkan pada setiap persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan upaya damai secara maksimal, namun upaya-upaya damai tersebut tetap tidak berhasil, dan bahkan pihak keluargapun sudah menyampaikan ketidaksanggupannya lagi untuk merukunkan Terbanding dengan Pemanding, dan Terbandingpun telah menyampaikan kebulatan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut di atas, maka ketidak berhasilan pihak keluarga, saksi-saksi, Mediator dan Majelis Hakim untuk mendamaikan pihak Terbanding dengan Pemanding, menunjukkan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah ranjang/pisah tempat tinggal bersama dalam waktu yang cukup lama jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang abstraksi hukumnya "bahwa cecok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat

Hal. 10 dari 19 hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, tanggal 19-20 Desember 2013 pada angka 4), yang menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat, bahwa hal-hal yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros sudah tepat dan benar, sehingga patut di pertahankan dan dikuatkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Pembanding (Kokoh Christiadi bin Max Kembuan Mokodompit) terhadap Terbanding (Ayu Indah Lestari binti Abidin Ahmad);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Terbanding juga menuntut hak hadhanah atas anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Ayko Ina Amora Kembuan binti Kokoh Christiadi, lahir 10 Februari 2020, berada di bawah hadhanah Terbanding, yang oleh Pengadilan Agama Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Terbanding;

Hal. 11 dari 19 hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Pembanding dalam memori bandingnya memohon agar perkara perceraian diselesaikan secara terpisah dengan perkara hak hadhanah;

Menimbang, bahwa pengaturan perceraian yang kumulasi dengan hak hadhanah diatur dalam Pasal 86 Undang-undang Nomo 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, maka kumulasi antara gugatan perceraian dengan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri adalah pilihan bagi pihak pengaju, yang dalam perkara *a quo* Penggugat, mengajukan perkara perceraian yang kumulasi dengan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengajuan perkara kumulasi gugatan cerai dengan hak hadhanah oleh Penggugat adalah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak hadhanah tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, sehingga mengambil alih pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding sebagai ibu kandung anak yang bernama Ayko Ina Amora Kembuan binti Kokoh Christiadi, lahir 10 Februari 2020 telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, maka perlu diingatkan bahwa Terbanding tetap harus memberikan hak kepada Pembanding untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan anak tersebut pada waktu-waktu tertentu dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemauan anak dan tidak mengganggu hak personal anak yang bersangkutan, dengan sepengetahuan dan seizin Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah, hal tersebut sesuai dengan Rumusan Hasil Rapat Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 22-24 November 2017

Hal. 12 dari 19 hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bandung angka 4 (empat) dan apabila Terbanding tidak memberi akses kepada Pembanding, dapat dijadikan alasan melakukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Terbanding juga menuntut nafkah lampau sejak bulan Nopember 2021 sampai bulan Maret 2023, selama 17 bulan sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), yang oleh Pengadilan Tingkat Pertama, mengabulkan lamanya nafkah yang terlalaikan selama 17 bulan, dengan nafkah sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau selama 17 bulan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, sehingga mengambil alih pertimbangan Majelis Tingkat Pertama pertimbangan sendiri dengan nilai yang ditetapkan yakni Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan. Demikian pula majelis menilai sebagai nafkah lampau, sudah cukup memadai, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan nilai yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni $17 \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}8.500.000,00$ (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Terbanding juga menuntut nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang oleh Pengadilan Tingkat Pertama, mengabulkan nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pembebanan nafkah iddah dan mut'ah dari Pembanding kepada Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah sangat terkait dengan akibat sebuah perkawinan dimana hak dan kewajiban suami dan istri harus dipastikan masing-masing dilaksanakan dengan baik dan berimbang, dimana ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan

Hal. 13 dari 19 hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya menjadi tetap (Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam) kecuali istri dalam keadaan *nusyuz*, oleh karena itu pembebanan kewajiban suami atas nafkah istri perlu dibuktikan apakah istri dalam keadaan *nusyuz* atau tidak, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 59 sampai dengan halaman 60 telah mempertimbangkannya dengan benar dan tepat yang berkesimpulan bahwa Terbanding tidak termasuk kategori istri yang *nusyuz*, justru Terbandinglah mendapatkan kekerasan fisik dan mental, sehingga masalah yang muncul dan terjadi perceraian adalah karena sudah pisah tempat tinggal dan sudah pula diupayakan damai, namun tidak berhasil (Vide Putusan Halaman 21-22) sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pemberian maskan dan kiswah kepada Terbanding/bekas isteri selama dalam masa iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi bain atau *nusyuz* adalah bersifat wajib, karena munculnya nafkah iddah termasuk mut'ah akibat terjadinya talak, kalau talak tidak terjadi, maka nafkah iddah dan mut'ah juga tidak ada. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 angka 1 huruf (c) menyatakan "Kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak *nusyuz*, mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai apa yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dinilai terlalu tinggi ketimbang dengan kemampuan Pemanding. Dengan melihat kemampuan Pemanding yakni gaji Rp7.120.000,00 (tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah), serta lamanya antara Pemanding dengan Terbanding hidup berumah tangga, sejak nikah 27 Maret 2019 (sekitar 4 tahun 7 bulan), maka nafkah iddah yang tepat untuk dibebankan kepada Pemanding adalah disesuaikan dengan kemampuan Pemanding dalam memberikan

Hal. 14 dari 19 hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak, yakni Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga selama masa iddah adalah 3 x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang besaran mut'ah, dengan mengacu kepada kemampuan Pembanding, yakni gaji Rp7.120.000,00 (tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) serta lamanya kebersamaan antara Pembanding dengan Terbanding, yakni menikah sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai pisah tempat tinggal karena cekcok, yakni bulan November 2021, walaupun setelah bulan November 2021 sampai sekarang, masih dalam status suami istri, namun tidak ada komunikasi lagi, serta adanya keinginan untuk bercerai ini adalah atas keinginan Terbanding selaku istri, maka mut'ah yang tepat untuk dibebankan kepada Pembanding adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran nafkah lampau, nafkah iddah, mutah yang oleh Pengadilan Agama Tingkat Pertama disebutkan dititipkan melalui Pengadilan Agama Maros namun menurut Majelis Tingkat Banding, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka untuk perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran nafkah-nafkah tersebut di atas dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai. Hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Terbanding juga menuntut nafkah anak yang bernama Ayko Ina Amora Kembuan Binti Kokoh Christiadi, lahir 10 Februari 2020, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan biaya pendidikan sejumlah Rp5.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, hanya tuntutan nafkah anak ini dikabulkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pembebanan nafkah anak kepada Pembanding selaku ayah dari anak yang bernama Ayko Ina Amora Kembuan binti Kokoh Christiadi, lahir 10 Februari 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 19 hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar ikatan batin antara seorang ayah dengan anaknya tetap kuat, sekalipun hak asuh (hadhanah) ditetapkan kepada Terbanding selaku ibu kandungnya. Dengan tetap memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah untuk memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka. Lebih dari itu, menafkahi anak merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

Menimbang, bahwa atas pembebanan nafkah anak yang bernama Ayko Ina Amora Kembuan binti Kokoh Christiadi, lahir 10 Februari 2020, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah kandung menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pembanding berkewajiban memberikan nafkah atau hadhanah terhadap anak Pembanding dan Terbanding hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau dapat berdiri sendiri dan mandiri;

Menimbang, berdasarkan pernyataan akan kesanggupan Pembanding dalam memori banding halaman 16, dalam hal dalam memberikan nafkah/hadhanah anak, adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara kesanggupan Pembanding yakni Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dalam memberikan nafkah anak dengan kebutuhan anak yang bernama Ayko Ina Amora Kembuan

Hal. 16 dari 19 hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Kokoh Christiadi, lahir 10 Februari 2020 (berumur 3 tahun), adalah sudah sesuai dengan kepantasan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat menetapkan nafkah anak yang bernama Ayko Ina Amora Kembuan binti Kokoh Christiadi, lahir 10 Februari 2020, (berumur 3 tahun), yang dibebankan kepada Pemanding sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian seiring dengan perkembangan usianya serta nilai ekonomi yang senantiasa meningkat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang adanya peningkatan pembebanan nafkah anak sejumlah 10 persen setiap tahun;

Menimbang, bahwa adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa, "hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pemanding satu-persatu", maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar hanya mempertimbangkan hal yang urgen dan relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Maros, Nomor 261/Pdt.G/2023/PA.Mrs., tanggal 10 Agustus 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemanding;

Hal. 17 dari 19 hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Mrs., tanggal 10 Agustus 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Kokoh Christiadi bin Max Kembuan Mokodompit) terhadap Penggugat (Ayu Indah Lestari binti Abidin Ahmad);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ayko Ina Amora Kembuan binti Kokoh Christiadi, lahir 10 Februari 2020, berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah lampau selama 17 bulan x Rp500.000,00 = Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - d. Nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ayko Ina Amora Kembuan binti Kokoh Christiadi, lahir 10 Februari 2020, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang diserahkan kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan tambahan 10 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - e. Memerintahkan Tergugat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana diktum 4.a berupa nafkah lampau, diktum 4.b berupa nafkah iddah, diktum 4.c berupa mutah dan diktum 4.d berupa

Hal. 18 dari 19 hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak bulan pertama sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

f. Menyatakan menolak gugatan Penggugat selebihnya;

g. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Hasanuddin, M.H., sebagai Ketua Majelis, didampingi Drs. Hasbi, M.H., dan Drs. Saifuddin, M.H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan Muh. Rais Naim S.H., S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hasbi, M.H.

Drs. Hasanuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Saifuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.

Rincian Biaya:

1. Administrasi Rp130.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00

Hal. 19 dari 19 hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 19 hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2023/PTA.Mks